



## Pelayanan Poli IGD

No. SK : 440/015/PST/SK/I/2022

### Persyaratan

1. Pasien membawa KTP/KK/Kartu BPJS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dan langsung diarahkan ke ruang IGD
2. Keluarga atau wali pasien melakukan pendaftaran di loket
3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien
4. Pasien diperiksa lebih lanjut oleh dokter dan ditetapkan tindakan
5. Petugas menyiapkan alat untuk tindakan jahit luka
6. Pasien menerima tindakan jahit luka di ruang IGD oleh perawat
7. Petugas membereskan alat selesai tindakan jahit luka
8. Pasien menerima resep obat dari dokter

### Waktu Penyelesaian

35 Menit

1. Pasien datang dan langsung diarahkan ke ruang IGD = 1 Menit
2. Keluarga atau wali pasien melakukan pendaftaran di loket = 1 Menit
3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien = 2 Menit
4. Pasien diperiksa lebih lanjut oleh dokter dan ditetapkan tindakan = 1 Menit
5. Petugas menyiapkan alat untuk tindakan jahit luka = 2 Menit
6. Pasien menerima tindakan jahit luka di ruang IGD oleh perawat = 25 Menit
7. Petugas membereskan alat selesai tindakan jahit luka = 2 Menit
8. Pasien menerima resep obat dari dokter = 1 Menit



## UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Jika pasien peserta BPJS faskes UPT Puskesmas Siantan Tengah dan KTP Wilayah Kelurahan Siantan Tengah tidak dipungut biaya
2. Jika pasien bukan peserta BPJS faskes UPT Puskesmas Siantan Tengah dan KTP Wilayah Kelurahan Siantan Tengah dipungut biaya :
  - Registrasi Pendaftaran = Rp.3.000
  - Jahit Luka Umum < 30 xss=removed>

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tindakan Jahit Luka Umum < 30 jahitan

### Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola
2. Tertulis disampaikan di kotak pengaduan
3. SMS/WA : 0858-2872-8403
4. Email : Pkmsiantantengah@gmail.com